

ABSTRAK

Muhamad Ilham Firdaus. Nim: 1213040075. 2025. Batasan Aurat Wanita Perspektif Imam Madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan antara madzhab Syafi'i dan Hanbali dalam menentukan batasan aurat wanita, khususnya terkait dengan interpretasi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dasar penetapan batasan tersebut. Perbedaan ini menimbulkan keragaman pendapat di kalangan umat Islam mengenai praktik berpakaian wanita muslimah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan kebutuhan akan kajian mendalam mengenai bagaimana kedua madzhab ini memahami dan mengaplikasikan konsep aurat wanita berdasarkan metodologi istinbath hukum masing-masing.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Syafi'i tentang batasan aurat wanita. 2) Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal tentang batasan aurat wanita. 3) Menganalisis dan memahami metodologi yang di gunakan antara imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi Teori Istinbath Hukum Islam dan Teori Perbandingan Madzhab. Teori Istinbath Hukum Islam digunakan untuk menelaah metodologi penetapan hukum yang digunakan oleh kedua imam dalam menentukan batasan aurat wanita, termasuk penggunaan Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum. Sementara itu, Teori Perbandingan Madzhab digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pendapat kedua madzhab dalam memahami konsep aurat wanita serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep batasan aurat wanita dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali berdasarkan sumber-sumber primer berupa kitab-kitab fikih kedua madzhab serta dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan penetapan hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Imam Syafi'i menetapkan bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki non-mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan di hadapan mahram dan sesama wanita adalah dari pusar hingga lutut. 2) Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki non-mahram adalah seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, kecuali dalam kondisi darurat, sementara di hadapan mahram dan sesama wanita sama dengan pandangan Syafi'i. 3) metode ijtihad Imam Syafi'i menggunakan pendekatan sistematis dengan hierarki Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas, serta menerapkan prinsip kontekstual dan kemaslahatan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metode yang lebih tekstual dengan memprioritaskan nash secara literal, kemudian fatwa sahabat, dan menerapkan prinsip ihtiyath (kehati-hatian) serta sadd al-dzari'ah. Perbedaan metodologi ini menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda, dimana Syafi'i lebih fleksibel berdasarkan konteks dan kemaslahatan, sedangkan Ahmad bin Hanbal lebih ketat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan maksimal dari fitnah.

Kata Kunci: Batasan Aurat Wanita, Fikih Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali, Istinbath Hukum Islam.